

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA DALAM PEMILIHAN UMUM 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 11/HK.03.1-kpt/5204/02/KPU/Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.
- Lampiran 4 Halaman.